



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RHOQIL Panggilan RAGIL**
Alias GIN BIN YOPI ZULSEPRIA;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 14 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kubu Kociak Tapak Rajo Nagari
Ibuah Kecamatan Payakumbuh Timur Kota
Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 dan Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati,S.Ag dan Dedi Ramdani,SH Keduanya adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Nuril Hidayati & Associates” yang beralamat di Jorong Menara Agung Batuhambar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Email: nuril.98917@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/KH-NH/V/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 52/Pid.SK/2023/PN Bkt tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 61/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rhoqil panggilan Ragil Als Gin Bin Yopi Zulsepria dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 115 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rhoqil panggilan Ragil Als Gin Bin Yopi Zulsepria dengan pidana penjara selama. 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 35 (tiga puluh lima) Paket Besar Narkotika Jenis Ganja kering yang di balut dengan lakban coklat;
 2. 2 (dua) buah karung plastik warna putih;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga warna Silver No.Pol BA 1886 MY;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil Merek Daihatsu Siga warna Silver No.Pol BA 1886 MY;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A12 warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna biru;
7. 1 (satu) unit handphone merek Vivo 20 warna putih;
8. 1 (satu) helai jaket sweeter warna hitam merek VIOLENT;
9. 1 (satu) helai kaos merek CREW warna cokelat;
- 10.1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tapa merek;
- 11.1 (satu) helai kaos merek DEATG MEMORIES warna putih;
- 12.1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek QUICKSILVER;
- 13.1 (satu) helai kaos merek SEVENKEY warna hitam;
- 14.1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merek LEVI STRAUSS & CO;

Dipergunakan dalam perkara Bima Saputra Pgl Abim Bin Edi Ruslan,dkk.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/*Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya maka dapat kami simpulkan bahwa semua unsur yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 115 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RHOQIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena benar terbukti Terdakwa bersama dengan saksi BIMA SAPUTRA dan saksi STIF VARDON telah **Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 1 (satu) atau melebihi 5 (lima) batang pohon** dari daerah Penayabungan sampai di Jalan Lintas Bukittinggi Medan di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam, dimana saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) Paket besar Narkotika Jenis ganja Kering yang dibungkus lakban warna kuning, yang setelah



dilakukan penimbangan dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dan terbukti dari awal kejadian yaitu dari awal Terdakwa Muhammad Rhoqil dihubungi oleh Pgl. DION saksi STIF VARD0 telah mengetahui niat pergi ke Penyabungan adalah untuk menyempot ganja dan juga saksi BIMA juga telah mengetahui tujuan dari perjalanan ke Penyabungan itu adalah untuk menjemput ganja;

2. Bahwa walaupun semua unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi kami Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RHOQIL ingin mengajak kita semua melihat faktor apa yang membuat Terdakwa melakukan kesalahan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yangmana berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa telah diiming-imingi oleh Paggilan DION dengan ganjaran yang menurut Terdakwa sangat besar dan belum pernah dimiliki oleh terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena menurut kami keadaan terdakwa yang walaupun secara hukum telah bukan lagi termasuk kategori seorang "ANAK" , akan tetapi dengan umur yang 19 (Sembilan belas) tahun, menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RHOQIL pada saat pemeriksaan dipersidangan terlihat terdakwa belum terlalu matang untuk dikatakan sebagai seorang yang telah "DEWASA" dalam berfikir dan bertindak, dan kami Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan semua ini bukan sebagai sebuah "PEMBENARAN" atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa akan tetapi kami berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa ini mau melihat terdakwa MUHAMMAD RHOQIL sebagai seorang "korban" dari kejahatan Narkotika, sehingga keadaan terdakwa yang demikian telah dimanfaatkan oleh orang lain dalam melakukan peredaran gelap narkotika yang dalam hal ini adalah Pgl. DION dan Pgl KAKAK, karena jika dilihat dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari awal Terdakwa diajak oleh Pgl. DION, kemudian dikondisikan semua keberangkatannya dan semua perjalannannya telah dipantau oleh Pgl. DION dan Pgl. KAKAK dan adanya pihak BNNP Sumbar yang melakukan razia di jalan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi BIMA dan Sif Vardo, semuanya seperti dikondisikan, dan menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa benar-banar telah dimanfaatkan / dikorbankan oleh orang lain dalam melakukan peredaran gelap narkotika ini;



3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini untuk melihat kesalahan Terdakwa sebagaimana pandangan hokum kami Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa adalah **korban dari kejahatan peredaran gelap narkotika**, oleh sebab itu **sangat Tidak adil rasanya bagi Terdakwa** jika kesalahannya dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;
4. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas tidaklah berlebihan apabila kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa **sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa karena tuntutan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** tersebut adalah sangat berat dan tidak adil bagi terdakwa, dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk melihat hal - hal yang meringankan dari diri terdakwa, yang antara lain adalah sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangannya di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih punya masa depan yang sangat panjang;
 - Bahwa terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
5. Bahwa kami juga bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, seandainya menurut Yang Mulia terdakwa harus dihukum, kami mohon agar hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa janganlah divonis sebagai suatu *pembalasan*, akan tetapi harus dijadikan dalam rangka proses pembinaan dan efek jera terhadap diri terdakwa dengan memperhatikan dari sisi *yuridis* dan menurut pertimbangan dari *sisi kemanusiaan*;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa karena akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dan telah membuat keluarga mengalami kesusahan, telah merasa malu dan tuntutan yang diajukan tersebut sangat berat bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/*Pleooi* Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sesuai dengan Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RHOQIL Pgl RAGIL Als GIN Bin YOPI ZULSEPRIA secara bersama-sama dengan STIF VARDO Pgl VARDO, BIMA SAPUTRA Pgl ABIM (Penuntutan terpisah) dan DION Pgl DION (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Buittinggi Medan di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RHOQIL menyanggupi permintaan DION melalui telpon untuk menjemput Ganja ke Penyabungan Sumatera Utara, tetapi karena tidak ada uang jalan maka terdakwa MUHAMMAD RHOQIL tidak jadi berangkat, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib kembali terdakwa MUHAMMAD RHOQIL ditelpon DION yang memberitahukan bahwa Pgl Kakak akan menelpon terdakwa MUHAMMAD RHOQIL untuk mengirimkan uang jalan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RHOQIL ditelpon Pgl Kakak yang meminta nomor rekening terdakwa

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RHOQIL, lalu terdakwa MUHAMMAD RHOQIL memberikan nomor rekening BRI Link dan 1/2 jam kemudian Pgl Kakak mengirimkan bukti pengiriman uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, kemudian Pgl Kakak menelpon dan menyuruh terdakwa MUHAMMAD RHOQIL untuk langsung berangkat, kemudian terdakwa MUHAMMAD RHOQIL mengajak STIF VARD0 mengambil uang di BRI Link di Jalan Ketaping Kota Payakumbuh, terdakwa MUHAMMAD RHOQIL memberitahukan kepada STIF VARD0 bahwa uang tersebut adalah uang jalan untuk menjemput Ganja ke Penyabungan Sumut, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARD0 menjemput mobil rental berupa 1 (satu) Unit Daihatsu Sigra warna Silver Nopol BA 1886 MY ke Simalanggang, kemudian kembali ke rumah terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, sekira ± 30 menit kemudian terdakwa MUHAMMAD RHOQIL ditelpon BIMA SAPUTRA yang meminta terdakwa MUHAMMAD RHOQIL untuk menunggu, setelah BIMA SAPUTRA sampai di rumah terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARD0 dan BIMA SAPUTRA berangkat menuju Penyabungan Sumut.

- Dalam perjalanan menuju Penyabungan terdakwa MUHAMMAD RHOQIL diberitahu Pgl DION melalui telpon bahwa Pgl Kakak akan mengarahkan terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, kemudian setelah setengah perjalanan menuju Penyabungan terdakwa MUHAMMAD RHOQIL diarahkan oleh Pgl Kakak ke daerah Ranton Atas di Penyabungan Timur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di daerah Ranton Atas, terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARD0 dan BIMA SAPUTRA bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang menyuruh terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, STIF VARD0 dan BIMA SAPUTRA untuk menaikkan 2 (dua) karung warna putih yang berisi 35 (tiga puluh lima) Paket besar Ganja ke dalam mobil, lalu terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARD0 dan BIMA SAPUTRA langsung menaikkan Ganja dimaksud ke dalam mobil Daihatsu Sigra warna Silver Nopol BA 1886 MY yang dikemudikan STIF VARD0, kemudian terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARD0 dan BIMA SAPUTRA berangkat menuju Kota Payakumbuh.
- Pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB ketika melintas di Jalan Lintas Bukittinggi Medan di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam, karena

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada Razia yang dilakukan oleh Polisi, STIF VARD0 memutarbalikkan arah mobil dan langsung mengemudikannya dengan kecepatan tinggi, terdakwa MUHAMMAD RHOQIL dan BIMA SAPUTRA membuang 2 (dua) karung warna putih berisi Ganja dimaksud keluar mobil, kemudian karena masuk ke jalan buntu yang menuju kantor BMKG Palupuh lalu STIF VARD0 kembali memutar balikkan arah mobil dan di pertengahan jalan menuju jalan Raya Bukittinggi Medan terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, BIMA SAPUTRA dan STIF VARD0 turun dari mobil dan melarikan diri.

- Kemudian Petugas dari BNNP Sumbar menemukan 2 karung warna putih yang berisi 35 (tiga puluh lima) Paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning yang dibuang oleh terdakwa MUHAMMAD RHOQIL dan BIMA SAPUTRA dan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Sigra warna Silver Nopol BA 1886 MY yang ditinggalkan terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi Nomor : 19/10422.00/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohendri NIK.P.84534 selaku Pemimpin Cabang dan Koko Iskandar Syaputra selaku Pengelola Agunan, barang bukti adalah :
 - 35 (tiga puluh lima) Paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning di dalam 2 karung plastik warna putih dengan total berat bersih 23.562,10 gram.
 - Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0074.K tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Koordinator Bidang Pengujian, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti atas nama MUHAMMAD RHOQIL Pgl RAGIL Als GIN Dkk. adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I).
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RHOQIL Pgl RAGIL Als GIN Bin YOPI ZULSEPRIA secara bersama-sama dengan STIF VARD0 Pgl VARD0, BIMA SAPUTRA Pgl ABIM (Penuntutan terpisah) dan DION Pgl DION (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Bukittinggi Medan di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **melakukan Percobaan atau Perमुफakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RHOQIL menyanggupi permintaan DION melalui telpon untuk menjemput Ganja ke Penyabungan Sumatera Utara, tetapi karena tidak ada uang jalan maka terdakwa MUHAMMAD RHOQIL tidak jadi berangkat, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib kembali terdakwa MUHAMMAD RHOQIL ditelpon DION yang memberitahukan bahwa Pgl Kakak akan menelpon terdakwa MUHAMMAD RHOQIL untuk mengirimkan uang jalan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RHOQIL ditelpon Pgl Kakak yang meminta nomor rekening terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, lalu terdakwa MUHAMMAD RHOQIL memberikan nomor rekening BRI Link dan 1/2 jam kemudian Pgl Kakak mengirimkan bukti pengiriman uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, kemudian Pgl Kakak menelpon dan menyuruh terdakwa MUHAMMAD RHOQIL untuk langsung berangkat, kemudian terdakwa MUHAMMAD RHOQIL mengajak STIF VARD0 mengambil uang di BRI Link di Jln. Ketaping Payakumbuh, terdakwa MUHAMMAD RHOQIL memberitahukan kepada STIF VARD0 bahwa uang tersebut adalah uang jalan untuk menjemput Ganja ke Penyabungan Sumut, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARD0 menjemput mobil rental berupa 1 unit Daihatsu Siga warna Silver Nopol BA 1886 MY ke Simalanggang, kemudian kembali ke rumah terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, sekira ± 30 menit kemudian terdakwa MUHAMMAD RHOQIL ditelpon BIMA SAPUTRA yang meminta terdakwa MUHAMMAD RHOQIL untuk menunggu, setelah BIMA SAPUTRA sampai di rumah terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARD0 dan BIMA SAPUTRA berangkat menuju Penyabungan Sumut.

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perjalanan menuju Penyabungan terdakwa MUHAMMAD RHOQIL diberitahu Pgl DION melalui telpon bahwa Pgl Kakak akan mengarahkan terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, kemudian setelah setengah perjalanan menuju Penyabungan terdakwa MUHAMMAD RHOQIL diarahkan oleh Pgl Kakak ke daerah Ranton Atas di Penyabungan Timur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di daerah Ranton Atas, terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARD0 dan BIMA SAPUTRA bertemu dengan 2 orang laki-laki yang menyuruh terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, STIF VARD0 dan BIMA SAPUTRA untuk menaikkan 2 karung warna putih yang berisi 35 paket besar Ganja ke dalam mobil, lalu terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARD0 dan BIMA SAPUTRA langsung menaikkan Ganja dimaksud ke dalam mobil Daihatsu Sibra warna Silver Nopol BA 1886 MY yang dikemudikan STIF VARD0, kemudian terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARD0 dan BIMA SAPUTRA berangkat menuju kota Payakumbuh.
- Pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB ketika melintas di Jalan Lintas Buittinggi Medan di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab Agam, karena melihat ada Razia yang dilakukan oleh Polisi, STIF VARD0 memutarbalikkan arah mobil dan langsung mengemudikannya dengan kecepatan tinggi, terdakwa MUHAMMAD RHOQIL dan BIMA SAPUTRA membuang 2 karung warna putih berisi Ganja dimaksud keluar mobil, kemudian karena masuk ke jalan buntu yang menuju kantor BMKG Palupuh lalu STIF VARD0 kembali memutar balikkan arah mobil dan di pertengahan jalan menuju jalan raya Bukittinggi Medan terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, BIMA SAPUTRA dan STIF VARD0 turun dari mobil dan melarikan diri.
- Kemudian Petugas dari BNNP Sumbar menemukan 2 karung warna putih yang berisi 35 paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning yang dibuang oleh terdakwa MUHAMMAD RHOQIL dan BIMA SAPUTRA dan 1 unit mobil Daihatsu Sibra warna Silver Nopol BA 1886 MY yang ditinggalkan terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola PT Pegadaian (Persero) cabang Bukittinggi nomor : 19/10422.00/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohendri NIK.P.84534 selaku

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang dan Koko Iskandar Syaputra selaku Pengelola Agunan, barang bukti adalah :

- 35 paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning di dalam 2 karung plastik warna putih dengan total berat bersih 23.562,10 gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0074.K tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Koordinator Bidang Pengujian, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti atas nama MUHAMMAD RHOQIL Pgl RAGIL Als GIN Dkk. adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RHOQIL Pgl RAGIL Als GIN Bin YOPI ZULSEPRIA secara bersama-sama dengan STIF VARDON Pgl VARDON, BIMA SAPUTRA Pgl ABIM (Penuntutan terpisah) dan DION Pgl DION (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Buittinggi Medan di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan terdakwa kan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RHOQIL menyanggupi permintaan DION melalui telpon untuk menjemput Ganja ke Penyabungan Sumatera Utara, tetapi karena tidak ada uang jalan maka terdakwa MUHAMMAD RHOQIL tidak jadi berangkat, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib kembali terdakwa MUHAMMAD RHOQIL ditelpon DION yang memberitahukan bahwa Pgl Kakak akan menelpon terdakwa MUHAMMAD

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



RHOQIL untuk mengirimkan uang jalan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RHOQIL ditelpon Pgl Kakak yang meminta nomor rekening terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, lalu terdakwa MUHAMMAD RHOQIL memberikan nomor rekening BRI Link dan 1/2 jam kemudian Pgl Kakak mengirimkan bukti pengiriman uang sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, kemudian Pgl Kakak menelpon dan menyuruh terdakwa MUHAMMAD RHOQIL untuk langsung berangkat, kemudian terdakwa MUHAMMAD RHOQIL mengajak STIF VARDO mengambil uang di BRI Link di Jln. Ketaping Payakumbuh, terdakwa MUHAMMAD RHOQIL memberitahukan kepada STIF VARDO bahwa uang tersebut adalah uang jalan untuk menjemput Ganja ke Penyabungan Sumut, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARDO menjemput mobil rental berupa 1 unit Daihatsu Sibra warna Silver Nopol BA 1886 MY ke Simalanggang, kemudian kembali ke rumah terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, sekira ± 30 menit kemudian terdakwa MUHAMMAD RHOQIL ditelpon BIMA SAPUTRA yang meminta terdakwa MUHAMMAD RHOQIL untuk menunggu, setelah BIMA SAPUTRA sampai di rumah terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARDO dan BIMA SAPUTRA berangkat menuju Penyabungan Sumut.

- Dalam perjalanan menuju Penyabungan terdakwa MUHAMMAD RHOQIL diberitahu Pgl DION melalui telpon bahwa Pgl Kakak akan mengarahkan terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, kemudian setelah setengah perjalanan menuju Penyabungan terdakwa MUHAMMAD RHOQIL diarahkan oleh Pgl Kakak ke daerah Ranton Atas di Penyabungan Timur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di daerah Ranton Atas, terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARDO dan BIMA SAPUTRA bertemu dengan 2 orang laki-laki yang menyuruh terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, STIF VARDO dan BIMA SAPUTRA untuk menaikkan 2 karung warna putih yang berisi 35 paket besar Ganja ke dalam mobil, lalu terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARDO dan BIMA SAPUTRA langsung menaikkan Ganja dimaksud ke dalam mobil Daihatsu Sibra warna Silver Nopol BA 1886 MY yang kemudikan STIF VARDO, kemudian terdakwa MUHAMMAD RHOQIL bersama STIF VARDO dan BIMA SAPUTRA berangkat menuju kota Payakumbuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB ketika melintas di Jalan Lintas Buittinggi Medan di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab.Agam, karena melihat ada Razia yang dilakukan oleh Polisi, STIF VARD0 memutarbalikkan arah mobil dan langsung mengemudikannya dengan kecepatan tinggi, terdakwa MUHAMMAD RHOQIL dan BIMA SAPUTRA membuang 2 karung warna putih berisi Ganja dimaksud keluar mobil, kemudian karena masuk ke jalan buntu yang menuju kantor BMKG Palupuh lalu STIF VARD0 kembali memutar balikkan arah mobil dan di pertengahan jalan menuju jalan raya Bukittinggi Medan terdakwa MUHAMMAD RHOQIL, BIMA SAPUTRA dan STIF VARD0 turun dari mobil dan melarikan diri.
- Kemudian Petugas dari BNNP Sumbar menemukan 2 karung warna putih yang berisi 35 paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning yang dibuang oleh terdakwa MUHAMMAD RHOQIL dan BIMA SAPUTRA dan 1 unit mobil Daihatsu Sibra warna Silver Nopol BA 1886 MY yang ditinggalkan terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola PT Pegadaian (Persero) cabang Bukittinggi nomor : 19/10422.00/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohendri NIK.P.84534 selaku Pemimpin Cabang dan Koko Iskandar Syaputra selaku Pengelola Agunan, barang bukti adalah :
 - 35 paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning di dalam 2 karung plastik warna putih dengan total berat bersih 23.562,10 gram.
 - Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0074.K tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Koordinator Bidang Pengujian, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti atas nama MUHAMMAD RHOQIL Pgl RAGIL AIS GIN Dkk. adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I).
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 115 (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suhatman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis ganja sebanyak dua karung warna putih dilokasi pertama dijalan lintas Bukittinggi-Medan Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang setelah dibuka dan saksi menyaksikan berisi 15 (lima belas) paket besar narkoba jenis ganja dan kemudian dari jarak 100 (seratus) meter dari karung pertama ditemukan karung kedua setelah dibuka berisi 20 (dua puluh) paket besar narkoba jenis ganja maka jumlah kedua karung itu sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket besar narkoba jenis ganja;
 - Bahwa petugas menerangkan kepada saksi bahwa kedua karung itu dibuang oleh 3 (tiga) orang dari dalam mobil Daihatsu Sigra Warna Silver dengan No. Pol BA 1886 MY sewaktu petugas BNNP Sumbar yang lain sedang melakukan pengejaran, kemudian narkoba jenis ganja itu disimpan dan dimasukkan oleh petugas BNNP Sumbar kedalam mobil;
 - Bahwa kejadian ditemukan ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Bukittinggi-Medan Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Gadut Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi saat kejadian itu sedang berada di Kantor Wali Nagari;
 - Bahwa Saksi adalah Wali Jorong Batang Palupuh;
 - Bahwa saat Saksi sedang berada di Kantor Wali Nagari, Saksi ditelepon oleh petugas BNNP Sumbar yang memberitahukan bahwa telah terjadi penemuan ganja di daerah jalan lintas Bukittinggi-Medan Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Gadut Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, lalu petugas BNNP Sumbar meminta Saksi untuk menyaksikannya kemudian saksi datang ketempat penemuan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut bersama Wali Nagari;
 - Bahwa setahu saksi dari informasi yang didapatkan, Terdakwa itu ditangkap pada hari itu juga pada malam harinya;
 - Bahwa yang menemukan 2 (dua) karung narkoba jenis ganja itu adalah anggota BNN dan saksi melihat pada saat 2 (dua) karung narkoba jenis ganja itu sudah terletak dipingir jalan raya Medan-Bukittinggi, antara karung pertama dengan kedua dengan jarak 100 (seratus) meter dalam (2) dua daerah yakni Jorong Koto Rantang dan Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Gadut Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya Terdakwa ini sudah ditangkap dari informasi WhatsApp Group Wali Nagari yang memberitahukannya;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa itu tidak ada izin membawa narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa karung yang isinya 15 (lima belas) dan yang isi 20 (dua puluh) paket besar narkotika jenis ganja berada di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Gadut Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
 - Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik BNN adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Novri Agus Parta Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar 09.00 WIB Saksi ditelepon oleh anggota BNNP Sumbar karena di daerah Saksi di Nagari Koto Rantang tepatnya di daerah perbatasan dan satunya di Jorong sebelah ditemukan 2 (dua) karung narkotika jenis ganja, lalu saksi diminta oleh petugas BNNP Sumbar untuk datang ke lokasi tersebut, setelah saksi datang dan saksi lihat memang benar adanya 2 (dua) karung narkotika jenis ganja yang berada di jalan lintas Sumatera Bukittinggi - Medan tepatnya di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Bahwa pertama yang dibuka adalah karung ditemukan di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Gadut yang berisi 15 (lima belas) paket besar narkotika jenis ganja dan yang karung kedua sebanyak 20 (dua puluh) paket besar narkotika jenis ganja maka jumlah kedua karung itu sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket besar narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi dapat informasi dari Wali Jorong bahwa Terdakwa itu ditangkap pada malam hari;
 - Bahwa 2 (dua) daerah ditemukannya 2 (dua) karung narkotika jenis ganja tersebut termasuk daerah Nagari Muaro dan saksi sebagai Wali Nagarnya;
 - Bahwa Saksi melihat ke 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis ganja tersebut yang terbungkus dengan lakban warna kuning kemudian dibuka oleh petugas BNNP Sumbar guna diperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa kedua karung yang berisi narkotika jenis ganja berwarna putih tersebut setahu saksi tidak ada izin Terdakwa membawanya;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu atas penemuan 2 (dua) karung narkotika jenis ganja saat anggota BNNP Sumbar menelepon saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan atas penemuan 2 (dua) karung narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Hotel Balcone termasuk Nagari saksi dan kebetulan tempat penemuan narkotika jenis ganja itu yang pertama dekat perbatasan yang satunya masuk Nagari sebelah dan yang satu lagi masuk daerah saksi;
 - Bahwa Nagari sebelah itu adalah daerah gadut Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Bahwa setahu saksi yang menemukan mobil Terdakwa adalah ketua Pemuda yang berada di daerah Jorong Muaro Batang Palupuh;
 - Bahwa yang masuk kedua tempat ditemukan 2 (dua) karung narkotika jenis ganja di daerah saksi adalah Jorong Muaro sedangkan Jorong Pandang Gadang Runggu Malay (PGRM) masuk Nagari Gadut;
 - Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik adalah benar semua;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui masalah Terdakwa ini karena pada saat saksi sedang berada di Kantor Wali Nagari, lalu saksi diajak oleh Wali Nagari (Novri Agus Parta Wijaya) karena ditemukan narkotika jenis ganja di daerah Jalan Lintas Bukittinggi-Medan Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, sesampai disitu saksi melihat 2 (dua) karung Narkotika jenis ganja yang terletak terpisah yang satunya berada di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay (PGRM) Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, dan yang satu lagi berada di Jorong Muaro;
 - Bahwa Saksi datang kelokasi penemuan barang bukti sekitar pukul 09.30 WIB dan dari keterangan yang saksi dapat, barang bukti itu ditemukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB dan setelah itu saksi disuruh oleh Wali Nagari untuk mengumumkan di Masjid kalau ada orang buronan yang lari kearah kantor BMKG Palupuh dan kebetulan pada hari itu hari Jum'at saksi pergi ke Masjid dan mengumumkan kepada masyarakat kalau ada orang yang mencurigakan mohon segera laporkan ke kantor Jorong dan sesudah sholat Jum'at Saksi ditelepon oleh petugas BNNP Sumbar bahwa telah ditemukannya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra Warna Silver dengan No. Pol BA 1886 MY di Jalan Alang Laweh Nagari Koto Rantang Palupuh kemudian setelah diperiksa oleh petugas BNNP Sumbar saksi menyaksikan

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



terdapatnya sisa ganja berupa biji ganja dan serpihan daun ganja dikursi belakang mobil Daihatsu Siga Warna Silver tersebut;

- Bahwa saksi ikut mencari Terdakwa yang kabur bersama masyarakat dan petugas BNNP Sumbar sampai Magrib, setelah itu saksi pulang kerumah dan sekitar pukul 23.00 WIB saksi ditelepon oleh petugas BNNP Sumbar dan meminta saksi untuk datang dan menyaksikan 2 (dua) orang laki-laki yang telah ditangkap;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB saksi datang ke Pos Satpam BMKG dan menyaksikan ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Muhammad Rhoqil dan Bima Saputra yang telah diamankan oleh petugas BNNP Sumbar dan saksi menyaksikan 35 (tiga puluh lima) paket benar narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rhoqil dan saksi Bima Saputra mengakui bahwa narkoba jenis ganja itu adalah miliknya dan Terdakwa Muhammad Rhoqil dan saksi Bima Saputra mengakui bahwa masih ada 1 (satu) orang temannya yang melarikan diri setelah itu saksi pulang kerumah sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 pagi saat saksi sedang berjalan menuju kantor BMKG ditengah perjalanan saksi dipanggil oleh seorang warga yang memberitahukan adanya orang yang mencurigakan kemudian saksi melaporkan ke petugas BNNP Sumbar yang berada di Simpang Kinceh Nagari Koto Rantang Palupuh, kemudian saksi bersama petugas BNNP Sumbar langsung menuju tempat orang yang mencurigakan itu dan ternyata benar orang itu bernama Stif Vardo yang melarikan diri dan mengakui bahwa ia bersama rekannya yaitu Terdakwa Muhammad Rhoqil dan saksi Bima Saputra yang menjemput narkoba jenis ganja ke penyabungan dan 35 (tiga puluh lima) paket jenis ganja tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa Muhammad Rhoqil dan saksi Bima Saputra;
- Bahwa letak kantor BMKG sekitar 3 (tiga) Km dari Jalan Raya;
- Bahwa saksi ada melihat 35 (tiga puluh lima) paket besar narkoba jenis ganja tersebut pada saat Terdakwa ditangkap pada malam hari;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu yang dibawa oleh Terdakwa itu adalah narkoba jenis ganja karena belum pernah saksi melihatnya tapi setelah diberitahu oleh petugas BNNP Sumbar baru saksi tahu dengan ganja tersebut begitu bentuknya walaupun sebelumnya sudah ada sosialisasi di Nagari mengenai ganja tapi secara nyata itu yang saksi lihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa dari pertanyaan BNNP Sumbar kepada Terdakwa, saksi dengar bahwa narkotika jenis ganja itu dibawa Terdakwa dari Penyabungan;
 - Bahwa saksi ditelepon oleh anggota BNNP Sumbar pada pukul 23.00 WIB dan sampai di kantor BMKG Palupuh itu pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa yang ditemukan di daerah Jorong saksi adalah mobil dan Nomor Polisi Mobil tersebut saksi lupa yang saksi ingat warnanya silver dengan jenis mobilnya Daihatsu Siga;
 - Bahwa dari keterangan petugas BNNP Sumbar pada malam kejadian itu Terdakwa ditangkapnya di dekat kantor Satpam BMKG;
 - Bahwa seingat saksi, Terdakwa sewaktu di tangkap memakai baju hitam dan putih;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Eka Darma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB ditelepon oleh Petugas BNNP Sumbar yang memberitahukan bahwa ada penemuan mobil yang mencurigakan kemudian saksi langsung ke lokasi tersebut dan saksi menyaksikan ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Warna Silver dengan No. Pol BA 1886 MY, kemudian petugas BNNP Sumbar memeriksa dan mengeledah mobil tersebut dan dilipatan kursi belakang ditemukan bekas ganja berupa biji ganja dan serpihan daun ganja kering yang mana petugas BNNP Sumbar menerangkan kepada saksi bahwa mobil tersebut sebelumnya membawa 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis ganja kering yang ditemukan 2 (dua) karung di 2 (dua) tempat terpisah di Jalan Lintas Bukittinggi-Medan Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang pelaku tersebut berjumlah 3 (tiga) orang telah melarikan diri dan kemudian saksi beserta warga lain membantu petugas BNP Sumbar mencari pelaku yang kabur ke dalam hutan di daerah dekat Kantor BMKG di Palupuh;
 - Bahwa saksi tidak tahu butiran yang ditemukan didalam mobil tersebut tapi petugas BNNP menjelaskan kepada saksi bahwa butiran itu adalah biji ganja dan daun kering itu adalah daun ganja;
 - Bahwa butiran-butiran yang ditemukan didalam mobil adalah berupa biji-bijian yang terselip diantara kursi-kursi mobil dan saksi juga melihat didalam mobil yang ditemukan tersebut adanya daun-daun kering;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Polisi karena saksi hanya menyaksikan pada saat mobil Terdakwa ditemukan sedang terparkir di jalan di daerah BMKG dipinggir jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Ricco Gustian,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Kabid (Bapak Hindra), Bobby Trisna, Yudha dan ada sekitar 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) mobil;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal adanya pengaduan masyarakat yang mengatakan ada sebuah mobil yang membawa narkoba jenis ganja, kemudian dilakukan pemeriksaan (razia kendaraan) pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dekat hotel Balcone;
 - Bahwa pada saat razia itu ada sebuah mobil yang datang dari Penyabungan lalu saksi hentikan, karena melihat ada razia yang dilakukan oleh Polisi, kemudian mobil tersebut langsung putarbalik arah dan mengemudikannya dengan kecepatan tinggi setelah itu saksi bersama anggota lainnya melakukan pengejaran;
 - Bahwa Mobil tersebut larinya kearah BMKG Palupuh;
 - Bahwa yang terlebih dahulu ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang ada dipinggir jalan di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupati Agam oleh BNNP Sumbar;
 - Bahwa dari tempat Terdakwa memutar balik mobilnya dengan barang bukti narkoba jenis ganja yang dibuang jaraknya ada sekitar 1 (satu) Km dan ada yang 2 (dua) Km;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa melempar barang bukti narkoba jenis ganja itu melalui jendela pintu mobil;
 - Bahwa kecepatan mobil Terdakwa waktu itu ada sekitar 100 KM/Jam kemudian mobil Terdakwa itu masuk ke jalan buntu yang menuju kantor BMKG Palupuh lalu kembali memutar balikkan arah mobil dan di pertengahan jalan menuju jalan raya Bukittinggi-Medan Terdakwa turun dari mobil dan melarikan diri;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengeladahan mobil tersebut tidak ada barang bukti lainnya ditemukan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran Terdakwa, barang bukti itu diamankan dulu oleh anggota Tim BNN yang lain dan belum disentuh kemudian dipanggil saksi-saksi dari Wali Nagari, Wali Jorong setempat setelah saksi-saksi itu hadir lalu dibuka karung tersebut oleh anggota Tim BNN didapat karung pertama berisi 15 (lima belas) paket besar narkoba jenis ganja kemudian karung kedua setelah dibuka berisi 20 (dua puluh) paket besar narkoba jenis ganja maka jumlah kedua karung itu sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket besar narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Muhamaad Rhoqil ini ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sedangkan temanya Bima Saputra ditangkap setelah sholat Magrib;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota gabungan Polisi dari Kapolsek dan BNN karena di Kantor BMKG itu ada dijaga oleh satu orang Bhabinsa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap posisi saksi saat itu masih berada dalam hutan;
- Bahwa setelah penangkapan kedua, saksi kembali keatas dan melihat Terdakwa sekitar sehabis magrib;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB saksi sudah bagi posisi lagi untuk mencari teman Terdakwa yang bernama Stif Vardo, saksi menyisir lagi kebawah;
- Bahwa saksi Stif Vardo tertangkap pada pagi hari tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di tepi jalan lintas Bukittinggi-Medan yang pada saat itu sedang menunggu travel menuju Payakumbuh, kemudian saksi Stif Vardo dibawa ke Pos Satpam BMKG guna dilakukan konfrontir secara langsung dengan Terdakwa Muhammad Rhoqil dan saksi Bima Saputra;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada izin membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini hanya berupa sampel karena barang bukti narkoba jenis ganja tersebut telah dimusnahkan di Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Barat pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dan sebelum dilakukan pemusnahan terlebih dahulu diperlihatkan kepada Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket besar narkoba jenis ganja dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan disatukan dan sebelumnya telah disisihkan guna kepentingan penyidikan;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada saat pemusnahan barang bukti dan Terdakwa juga menghadiri pemusnahan barang bukti tersebut;
- Bahwa tempat pemusnahan barang bukti jenis ganja itu didepan Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Barat Jl. Sutan Syahrir No 251 C KM 4 Mata Air Kota Padang;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk membawa ganja adalah Mobil Daihatsu Siga Warna Silver dengan No. Pol tidak ingat lagi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mobil tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis ganja itu dibawanya dari Penyambungan;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara benar, karena Terdakwa mengakui bahwa ianya mengaku disuruh oleh orang bernama panggilan Dion yang berada di Sawahlunto yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa narkotika jenis ganja ke Sawahlunto dan Solok;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibuang Terdakwa ditepi jalan raya Medan-Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti jenis ganja itu dipajang pada waktu Terdakwa dan saksi Bima Saputra ditangkap sehabis Maghrib dan waktu itu belum ada saksi Stif Vardo;
- Bahwa ada ditanyakan ganja tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab mengakui miliknya dan saksi Stif Vardo juga mengakui miliknya;
- Bahwa setahu saksi yang menyetir mobil adalah saksi Stif Vardo, yang berhubungan dengan orang diatasnya adalah Terdakwa Muhammad Rhoqil;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang merental mobil tersebut, tapi pada malam kejadian setelah Terdakwa Muhammad Rhoqil dan saksi Bima Saputra ditangkap dan masih mencari saksi Stif Vardo datang pemilik mobil rental yang digunakan Terdakwa ke BMKG yang katanya dari Payakumbuh dan siapa namanya saksi lupa lalu pemilik mobil rental itu meminta mobil tersebut dan saksi katakan kasus ini harus diproses terlebih dahulu;
- Bahwa dari keterangan pemilik mobil, bahwa sampai ke tangan Terdakwa karena direntalnya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Stif Vardo mobil siapa yang dipakainya dan dijawabnya dia yang membawa mobil rental tersebut;
- Bahwa pada saat razia dalam pada jarak 5 (lima) meter ada satu mobil didepan, kemudian mobil tersebut mengerem, mundur dan langsung memutar arah dan tancap gas melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ganja tersebut akan dibawa ke Solok;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang pertama tertangkap adalah Terdakwa Muhammad Rhoqil;
 - Bahwa yang hadir dan melakukan interogasi saat itu adalah Kasi Intelijen sdr Irwandi, sdr Riko Maryaspa dan saksi sendiri dan disaksikan oleh masyarakat;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa dari mana narkoba jenis ganja itu didapatkan dan dijawab Terdakwa dari Penyabungan setelah itu saksi keluar;
 - Bahwa setelah saksi Stif Vardo ditangkap pagi hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, dan dipertemukan di kantor BMKG kemudian Terdakwa, saksi Bima Saputra dan saksi Stif Vardo langsung dibawa ke Padang ke kantor BNNP Sumbar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Rahmad Fadilah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait masalah Narkoba jenis ganja yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar 22.30 WIB saksi selesai melaksana mendo'a di Jorong Saksi lalu Saksi mengetahui adanya tindak pidana narkoba jenis ganja melalui WhatsApp Grup Perangkat Nagari, kemudian Saksi berinisiatif sekitar pukul 23.00 WIB datang ke Pos Satpam kantor BMKG Palupuh, karena lokasi kantor BMKG itu masuk wilayah Jorong saksi kemudian saksi didatangi dan dipanggil oleh petugas BNNP Sumbar untuk menjadi saksi dan saksi menyaksikan ada 2 (dua) orang pria yaitu Terdakwa Muhammad Rhoqil dan saksi Bima Saputra serta diperlihatkan 35 (tiga puluh lima) paket besar narkoba jenis ganja yang terdapat dalam 2 (dua) karung yang Terdakwa akui bahwa barang bukti 35 (tiga puluh lima) paket besar narkoba jenis ganja itu dijemputnya di Penyabungan dan sebelumnya barang bukti itu sebanyak 2 (dua) karung yang berisi 35 (tiga puluh lima) narkoba jenis ganja dilempar keluar mobil di Jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 tapi saksi tahunya dari WhatsApp grup Perangkat Nagari;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di Pos Satpam BMKG Palupuh itu saksi melihat barang bukti tersebut dibungkus dengan lakban warna coklat;
- Bahwa Informasi yang saksi dapatkan ada barang yang tercecer di daerah Padang Hijau dan Terdakwa melarikan diri kearah Tambang ke dalam kebun masyarakat dan mobil ditinggalkan ditepi jalan;
- Bahwa dari informasi WhatsApp grup, barang yang tercecer itu adalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa seingat saksi yang saksi lihat pada waktu di Pos Satpam itu adalah Terdakwa Muhammad Rhoqil dan temannya saksi Bima Saputra;
- Bahwa saksi ada melihat narkotika jenis ganja yang terbuka dalam bentuk daun kering;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari petugas BNNP Sumbar menanyakan kepada Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa tidak ada izin membawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penangkapan Terdakwa, waktu itu saksi sudah melihat Terdakwa bersama saksi Bima Saputra yang sudah diamankan;
- Bahwa saksi melihat barang bukti narkotika jenis ganja tersebut yang sudah dirobek bungkusnya;
- Bahwa setahu saksi ganja tersebut dikeluarkan dalam 2 (dua) karung warna putih yaitu karung pertama berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar dan karung kedua berisi sebanyak 15 (lima belas) bungkus besar;
- Bahwa Saksi tahunya ganja itu sebanyak 35 (tiga puluh lima) bungkus setelah dibuka karung dan barang bukti itu disusun dilantai, hitung jumlahnya yang digelar di Pos Satpam Kantor BMKG Palupuh;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan sewaktu penangkapan saksi Stif Vardo;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat mobil pada saat diperlihatkan ganja tersebut akan tetapi ada disebutkan mobilnya kepada saksi karena lokasi mobil itu terletak di daerah Sumua yang jaraknya ada sekitar 200 (dua ratus) meter dari kantor BMKG;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil pada waktu itu ada disebutkan jenis dan merek mobilnya tapi yang saksi ingat mobilnya adalah mobil pribadi;
- Bahwa seingat saksi, waktu kejadian Terdakwa memakai pakaian warna hitam sedangkan temannya saksi Bima Saputra memakai pakaian warna putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Nasrun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini karena saksi menerangkan tentang kepemilikan mobil Daihatsu Sigra warna silver dengan nomor polisi BA 1886 MY adalah mobil yang dirental oleh Terdakwa dan saksi Stif Vardo ke tempat saksi di CV CUN Rental di Simalanggang Kota Payakumbuh;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB datang ketempat saksi 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Muhammad Rhoqil dan saksi Stif Vardo kemudian mereka ingin merental mobil Sigra warna silver nomor polisi BA 1886 MY kepada saksi lalu saksi minta syarat KTP serta uang rental sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Stif Vardo memberikan KTPnya dan memberikan uang rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Stif Vardo mengatakan kepada saksi tujuan dia merental mobil tersebut dibawa ke Padang untuk pergi pesta pernikahan, kemudian pada malam tanggal 19 Januari 2023 mobil tersebut dibawa oleh saksi Stif Vardo;
 - Bahwa pada besok malamnya tanggal 20 Januari 2023, saksi menghubungi saksi Strif Vardo melalui telepon karena sudah 2 (dua) hari, ternyata handponenya mati dan WhatsApp saksi Stif Vardo tidak aktif, tidak lama kemudian datang telepon dari BNN Payakumbuh sekitar pukul 22.00 WIB dan mengatakan bahwa mobil saksi kena lagi lalu saksi hubungi pemilik mobil rental karena BPKB tersebut atas nama INDRA DONI;
 - Bahwa mobil dirental oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti mobil dan saksi membenarkannya;
 - Bahwa nama rental mobil saksi adalah CV Cun Rental;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Stif Vardo sudah ada sekitar 6 (enam) kali merental mobil saksi dan itu lancar saja, baru kali ini mobil yang dirental saksi Stif Vardo ada bermasalah;
 - Bahwa kepada saksi Stif Vardo saksi berikan kunci mobil serta STNKnya, Jaminannya KTP dan KTP itu tinggal di tempat rental;
 - Bahwa saksi pergi bersama pemilik mobil rental ke kantor BMKG Palupuh tersebut untuk melihat mobil dan melihat Terdakwa dan saksi Strif Vardo yang pada saat itu sudah ditangkap;
 - Bahwa ditempat saksi boleh siapa saja bisa rental mobil dan tidak ada syarat untuk bergabung di CV saksi ;
 - Bahwa mobil rental tersebut berada bersama saksi dan saksi yang mengelolanya dan saksi yang menyerahkan mobil itu kepada yang merental;
 - Bahwa pemilik mobil rental itu adalah Indra Doni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mobil saksi itu dirental oleh saksi Stif Vardo untuk pergi pesta ketempat temannya;
 - Bahwa Saksi pernah memeriksa mobil dan setiap mobil yang sudah kembali dari rental disapu lantainya dan langsung dicuci, dibersihkan dan tidak ada ditemukan hal-hal yang mencurigakan;
 - Bahwa apabila mobil rental itu hilang, semuanya rugi, kalau saksi selaku pengusaha rental rugi karena penghasilan berkurang, kalau pemilik mobil rugi mobil, kalau bank rugi uang tidak dikembalikan;
 - Bahwa setahu saksi mobil Daihatsu Sibra warna silver dengan nomor polisi BA 1886 MY sekarang berada di Kejaksaan Negeri Bukittinggi;
 - Bahwa setahu saksi BPKB Mobil tersebut berada di Bank karena leasing/kredit di Bank Mandiri selama 5 (lima) tahun, perbulannya membayar cicilan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan DP awal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Stif Vardo merental mobil pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 20.00 WIB dan dikembalikan pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 20.00 WIB dan biasanya satu jam sebelum pukul 20.00 WIB itu saksi menelepon saksi Stif Vardo, ternyata Handphone saksi Stif Vardo itu tidak aktif dan baru pada pukul 22.00 WIB saksi dapat telepon dari BNN Payakumbuh yang mengatakan mobil rental saksi ketangkap lagi yang sekarang berada di Palupuh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Bobby Trisna Parmana panggilan Bobby dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dalam kasus narkoba jenis ganja yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu bersama Kabid (Bapak Hindra), Ricco Gustian, Yudha dan ada sekitar 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) mobil;
 - Bahwa Saksi dari Tim BNNP Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengiriman narkoba jenis ganja;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rhoqil, saksi Bima Saputra dan saksi Stif Vardo ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket ada juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A12 warna hitam milik saksi Bima Saputra, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna biru milik Terdakwa Muhammad Rhoqil, 1 (satu) unit handphone merek Vivo y 20 warna putih milik saksi Stif Vardo;
- Bahwa awalnya ada pengaduan dari masyarakat yang mengatakan ada sebuah mobil yang membawa narkoba jenis ganja, lalu dilakukan pemeriksaan (Razia Kendaraan) pada hari Jum'at Tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di jalan lintas Sumatera Medan-Bukittinggi di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dekat hotel Balcone, pada saat razia itu ada sebuah mobil yang datang dari Penyabungan kemudian saksi hentikan, karena melihat ada razia yang dilakukan oleh Polisi, mobil merek Daihatsu Sibra warna Silver No.Pol BA 1886 MY tersebut mutarbalik arah dan langsung mengemudikannya dengan kecepatan tinggi dan setelah itu saksi bersama anggota lainnya melakukan pengejaran dan pada jarak 100 (seratus) meter dari tempat penghadangan ada satu karung plastik warna putih yang dilempar dari dalam mobil Terdakwa dan disaat mobil pertama yang melakukan pengejaran berhenti dan menurunkan satu orang personil disana setelah dilihat ternyata dalam karung plastik warna putih itu ditemukan narkoba jenis ganja sedangkan Tim lain tetap melakukan pengejaran dan sekitar 100 (seratus) meter dari tempat pembuangan Narkoba jenis ganja yang pertama dibuang lagi dari dalam mobil sebanyak 1 (satu) karung narkoba jenis ganja, kami tetap melakukan pengejaran dan mobil merek Daihatsu Sibra warna Silver No.Pol BA 1886 MY ini belok ke kiri dan tetap saksi iringi dalam jarak yang tidak begitu jauh pada waktu mobil itu belok ke kiri dan mengarah ke Kantor BMKG di daerah Palupuh dan disana jalannya buntu maka mobil tersebut terparkir, setelah saksi lihat didalam mobil itu tidak ada orang sehingga saksi beranggapan pada waktu itu orang yang berada dalam mobil melarikan diri kedaerah hutan disekitar sana;
- Bahwa setelah ditemukan 2 (dua) karung narkoba jenis ganja tersebut ada Anggota Tim yang mengamankan serta beberapa mobil dengan Anggota Tim yang melakukan pengejaran dan penyisiran karena pada waktu itu cukup waktu juga melakukan penangkapan jadi setelah diamankan barang bukti lalu

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil masyarakat untuk menyaksikan apa yang ada dalam 2 (dua) karung tersebut, disaksikan oleh masyarakat setempat, anggota Polisi dan Babhinsa setempat;

- Bahwa pada waktu disaksikan oleh masyarakat kemudian dibuka kedua karung tersebut dan satu karung pertama setelah dibuka berjumlah 15 (lima belas) paket yang terbungkus dengan plastik yang dilakban warna kuning dan karung kedua setelah dibuka berjumlah 20 (dua puluh) paket yang terbungkus dengan plastik yang dilakban warna kuning dan total keseluruhannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket;
- Bahwa saksi tahunya untuk berat keseluruhan yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Bukittinggi berjumlah sekitar 23,5 (dua puluh tiga koma lima) kilogram;
- Bahwa kami melakukan penyisiran untuk mencari Terdakwa disekitar hutan BMKG tersebut dan ditemukan disekitar Kantor BMKG itu saksi Bima Saputra dan setelah dilakukan introgasi lalu saksi Bima Saputra mengatakan bahwa ada 2 (dua) temannya lagi yang terpisah yang awalnya mereka bersama-sama diatas mobil, saat keluar masih bersama mungkin karena suara orang yang melakukan pencarian mereka terpisah dan saksi Bima Saputra ditemukan pada pukul 18.30 WIB setelah itu dilakukan penyisiran lagi sekitar 200 meter dari Kantor BMKG tempat saksi Bima Saputra diamankan saksi lihat Terdakwa Muhammad Roqil pada saat itu sedang tertidur disebuah pondok sekitar pukul 21.00 WIB sedangkan saksi Stif Vardo pada saat pagi harinya sudah berada ditepi jalan raya, katanya pada waktu setelah ditangkap mau menunggu travel menuju Payakumbuh;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ganja tersebut dijemputnya dari daerah Penyabungan atas perintah panggilan Dion yang berada di Sawahlunto dan ganja itu nantinya untuk di bawa ke Solok dan Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa ganja tersebut;
- Bahwa saksi Bima Saputra sewaktu di tangkap memakai pakai warna putih, Terdakwa Muhammad Roqil memakai pakaian warna coklat pakai switer hitam dan saksi Stif Vardo pakai kaos warna hitam;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti berupa ganja tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2023 dan disisihkan sedikit;
- Bahwa Informasi yang kami terima sebelum melakukan penangkapan ada pengiriman narkotika jenis ganja dari luar daerah Sumatera Barat dan setelah



dilakukan interogasi pada waktu itu di bawa ke daerah Solok dan Payakumbuh;

- Bahwa Kami memilih tempat penangkapan di daerah Gadut karena waktu itu mengalami kebuntuan kemana pengirimannya dan setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan interogasi baru mengetahui bahwa narkoba jenis ganja itu akan dibawanya ke Solok dan Payakumbuh jadi untuk jalan pintas diambil Bukittinggi karena jalan kecil;
 - Bahwa karena buntu mengenai profil orangnya maka kendaraan yang dipakai adalah kendaraan dari daerah Payakumbuh, karena Terdakwa pada saat itu saksi perkiraan orang Payakumbuh, saksi perkecil mengenai seri belakang kendaraan Payakumbuh;
 - Bahwa saksi bersama Tim BNNP Sumbar melakukan razia kendaraan atas informasi dari masyarakat tersebut;
 - Bahwa saksi yang menemukan Terdakwa pada saat itu setelah ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke daerah BMKG dan waktu itu baru 2 (dua) orang berhasil ditangkap dan masih ada satu orang lagi temannya yang bernama Stif Vardo belum tertangkap dan sampai pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB sedang berada di sebuah warung tepi jalan raya pada waktu itu dan setelah saksi dengan Tim satu mobil mengatarkan saksi Stif Vardo ke kantor BMKG lagi jadi pada saat dilakukan interogasi itu saksi hanya mendengar saja lantaran tidak tidur satu hari itu dan teman saksi yang melakukan interogasi pada waktu itu;
 - Bahwa anggota tim BNNP Sumbar yang melakukan penangkapan ada sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 4 (empat) mobil dan karena BNNP Sumbar kekurangan personel lalu diminta bantuan dari BNN Pasaman;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menerima perintah untuk menjemput ganja tersebut, karena untuk informasi lebih lengkap penyidik yang mengetahuinya dan saksi saat itu hanya melakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Stif Vardo panggilan Vardo Bin Jufrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama saksi dan saksi Bima Saputra ditangkap karena terkait dalam kasus narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa, saksi dan saksi Bima Saputra telah membuang ganja pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja itu bersama saksi dan saksi Bima Saputra dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Siga warna Silver No.Pol BA 1886 MY dari Penyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk menjemput narkotika jenis ganja itu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa datang kerumah saksi beralamat di Labuah Silang Payakumbuh sekitar pukul 15.00 WIB dan pada saat itu saksi sedang tidur lalu dibangunkan oleh orang tua saksi karena ada Terdakwa datang lalu saksi bangun dan kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk menjemput uang ke BRI Link di Jalan Ketaping Payakumbuh dekat rumah saksi, karena ada orang yang mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000.00 (*satu juta rupiah*) melalui BRI Link tersebut dan saksi tidak tahu siapa orangnya, setelah uang diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa uang yang ambil itu gunanya untuk menjemput narkotika jenis ganja ke Penyabungan Sumatera Utara dan saksi waktu itu mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah uang diambil kemudian Terdakwa bersama saksi dengan menggunakan sepeda motornya pergi ketempat rental mobil ke Daerah Simalanggang Payakumbuh;
- Bahwa Kami merental mobil Jenis Daihatsu Siga warna Silver No.Pol BA 1886 MY;
- Bahwa pada saat saksi datang berdua dengan Terdakwa ke tempat rental itu dengan sepeda motor, lalu sepeda motor yang dipakai Terdakwa tidak bisa dijadikan jaminannya karena motor yang dipakai Terdakwa tidak lengkap tidak standar kemudian Terdakwa ganti motor dengan motor standar, lalu Terdakwa menjemput motor temannya untuk dijadikan jaminan serta KTP saksi juga sebagai jaminannya;
- Bahwa uang untuk pembayaran rental mobil itu adalah uang yang dijemput oleh Terdakwa di BRI Link tersebut;
- Bahwa setelah mobil di bawa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Bima Saputra;
- Bahwa saksi sudah tahu tujuan berangkat ke Payabungan yaitu untuk menjemput narkotika jenis ganja;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Bima Saputra berangkat menuju Penyabungan setelah sholat Isya dan sampainya di Penyabungan itu sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saksi Bima Saputra sudah tahu pada saat mau berangkat menuju Penyabungan ini untuk menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat baru berangkat menuju Penyabungan ada orang yang mengarahkan ke lokasi tempat mengambil narkoba jenis ganja itu yang panggilannya Kakak dan Kakak itu yang menelepon Terdakwa serta mengarahkan ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan panggilan Kakak, yang kami temui saat itu adalah 2 (dua) orang yang mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut dan meletakkan barang tersebut ditepi rumah warga dan mereka menunggu disana, saksi ada melihat kedua orang itu tapi nama orangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tersebut membawa narkoba jenis ganja itu dengan cara dipikulnya, lalu orang tersebut mengatakan ini ganja kemudian Narkoba jenis ganja itu dimasukkan kedalam mobil oleh Terdakwa bersama saksi Bima Saputra dan saksi tetap berada didalam mobil;
- Bahwa orang yang mengantarkan narkoba jenis ganja itu ada mengatakan kepada saksi "ngebut saja bawa mobil kalau ada orang yang menghalangi-halangi tabrak saja";
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB didekat Hotel Balcone di Jalan Lintas Bukittinggi-Medan Palupuh Kabupaten Agam saksi ada melihat razia kemudian saksi memutar balik mobil dan langsung tancap gas kemudian saksi Bima Saputra dan Terdakwa membuang kedua karung narkoba jenis ganja tersebut keluar mobil sedangkan mobil tetap tancap gas dan ketika saksi melihat ada simpang disebelah kiri, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk membelokkan mobil ke kiri dan saksi langsung membelokkan mobil ke kiri ternyata disana jalan buntu di Kantor BMKG Palupuh, kemudian saksi putar balik, dipertengahan jalan sebelum Jalan Raya Bukittinggi-Medan saksi turun bersama dengan Terdakwa dan saksi Bima Saputra meninggalkan mobil yang saksi kendarai tersebut, Terdakwa dan saksi Bima Saputra lari kedalam hutan;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 saksi berhasil diamankan oleh petugas BNNP Sumbar di pinggir Jalan Lintas Bukittinggi-Medan Palupuh Kabupaten Agam, saksi dibawa ke Pos Satpam Kantor BMKG oleh Petugas BNNP Sumbar disana saksi sudah melihat

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Bima Saputra yang telah diamankan oleh petugas BNNP Sumbar, kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Bima Saputra beserta barang bukti diamankan ke kantor BMKG Palupuh dan selanjutnya dibawa ke kantor BNNP Sumbar;

- Bahwa saksi waktu ada razia itu panik dan fokus membawa mobil sedangkan Terdakwa bersama saksi Bima Saputra yang membuang narkotika jenis ganja keluar mobil;
- Bahwa ganja tersebut dibuang ketepi jalan raya lintas Bukittinggi-Medan yang pertama satu karung dan jarak 100 (seratus) meter dibuang lagi satu karung;
- Bahwa pada saat pulang menuju ke Bukittinggi baru saksi tahu dari Terdakwa bahwa upah yang akan diberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk dibagi 3 (tiga) apabila narkotika jenis ganja itu sampai ketempat orang yang menerimanya di Solok;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang akan menerima ganja di Solok tersebut yang tahu dengan orang di Solok itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang di panggil kakak oleh Terdakwa, yang tahu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi panggilan Kakak adalah seorang perempuan dan yang nama panggilan Dion adalah Laki-laki;
- Bahwa yang memberikan Nomor Handphone Kakak kepada Terdakwa adalah panggilan Dion;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti tersebut yang telah disita oleh petugas BNNP Sumbar;
- Bahwa yang merental mobil tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A12 warna hitam adalah milik saksi Bima Saputra, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna biru adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo y20 warna putih adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa paket ganja yang kami bawa dan setelah dibuka kedua karung tersebut oleh petugas BNNP Sumbar jumlah pakatnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memakai narkotika jenis ganja dan Saksi sudah tahu rasa ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjemput ganja;
- Bahwa saksi sehari sebelum keberangkatan untuk menjemput narkotika jenis ganja itu sudah diberitahukan oleh Terdakwa kepada saksi bahwa ada orang

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



- bernama panggilan Dion yang menyuruh untuk menjemput narkoba jenis ganja ke Penyabungan;
- Bahwa tempat rental mobil tersebut saksi yang tahu, karena sebelumnya saksi juga pernah merental mobil disana;
 - Bahwa yang menjanjikan upah tersebut adalah panggilan Dion apabila narkoba jenis ganja itu sudah sampai ke Solok;
 - Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) itu dipergunakan untuk beli minyak mobil dan uang makan dan rokok dijalan;
 - Bahwa saksi mau menjemput ganja tersebut karena diiming-imingi uang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah membawa mobil ayam;
 - Bahwa pengiriman uang Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) memakai rekening pemilik BRI Link karena Terdakwa yang memberikan nomor rekening itu ke panggilan Kakak dan yang memegang uang itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa pergi ketempat rental mobil tersebut yang dijadikan jaminan adalah KTP saksi dan sepeda motor teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang rental sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) dengan waktu rental selama 1 (satu) hari alasannya untuk pergi main ke Padang;
 - Bahwa saksi yang menjadi sopirnya dari awal berangkat sampai balik kembali sampai saksi ditangkap dan tidak ada digantikan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
10. Bima Saputra panggilan Abim Bin Edi Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Stif Vardo ditangkap terkait dalam kasus narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa, saksi dan saksi Stif Vardo telah membuang ganja pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi di Jorong Pandang Gadang Runggu Malay Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Bahwa Terdakwa membawa Narkoba jenis ganja itu bersama saksi dan saksi Stif Vardo dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Sibra warna Silver No.Pol BA 1886 MY menuju Payabungan Sumatera Barat;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi menelepon Terdakwa menanyakan tentang keberadaannya, lalu Terdakwa mengatakan sedang berada dirumah kemudian Terdakwa



menyuruh saksi datang kerumahnya yang jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi ada sekitar 300 meter;

- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sampai dirumah Terdakwa, saksi melihat saksi Stif Vardo sudah berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada dirumah Terdakwa itu, saksi diajak oleh Terdakwa pergi main ke Padang dan saksi mengiyakan ajakkan Terdakwa dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama Terdakwa dan saksi Stif Vardo berangkat dan sesampai di daerah Baso saksi tertidur dan saksi mengetahui bahwa tujuan Terdakwa pergi menjemput Narkotika jenis ganja, setelah sesampai di daerah Bukittinggi, lalu tawaran Terdakwa itu saksi iyaikan, dan didalam perjalanan saksi mendengar Terdakwa ditelepon oleh seseorang panggilan Kakak yaitu mengarahkan ke lokasi penjemputan narkotika jenis ganja tersebut yang mana Terdakwa diarahkan menjemputnya kedaerah Penyabungan Timur daerah Ranton Atas dan sampai didaerah tersebut pada pukul 03.00 WIB saksi bersama Terdakwa bertemu dengan dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang memberitahukan untuk menaikan ganja yang dikemas dalam 2 (dua) karung warna putih dan saksi bersama Terdakwa langsung menaikan ganja tersebut kedalam mobil merek Daihatsu Siga warna Silver No Pol BA 1886 MY yang dikemudikan oleh saksi Stif Vardo selanjutnya kami kembali menuju Bukittinggi;
- Bahwa saksi menelepon Terdakwa sebelum pergi ke Payabungan itu hanya menanyakan keadaannya dan tidak ada janji untuk pergi ke Penyabungan itu;
- Bahwa saat saksi datang kerumah Terdakwa itu dirumah Terdakwa belum ada mobil;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjemput mobil rental saksi menunggu dirumah Terdakwa saja;
- Bahwa pada waktu pulang dari Penyabungan saksi baru tahu bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan dibawa ke Solok dan orang yang diserahkan ganja di Solok tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu ganja tersebut akan dibawa ke Solok dari cerita Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu saat ada razia kendaraan yang dilakukan di Jalan Lintas Bukittinggi-Medan Palupuh Kabupaten Agam, pada saat mengetahui ada Razia itu saksi Stif Vardo memutar balik mobil langsung tancap gas kemudian saksi bersama Terdakwa membuang 2 (dua) karung yang berisi narkotika jenis ganja keluar mobil, dan ketika saksi Stif Vardo melihat simpang



disebelah kiri, Terdakwa menyuruh saksi Stif Vardo membelokkan ke kiri ternyata jalan disana buntu di Kantor BMKG Palupuh, kemudian saksi Stif Vardo putar balik dan dipertengahan jalan sebelum jalan raya Bukittinggi-Medan saksi bersama Terdakwa dan saksi Stif Vardo turun dan lari dan meninggalkan mobil dan saksi lari kedalam hutan, sekitar pukul 15.00 WIB saksi mendengar himbauan yang menyuruh saksi untuk menyerahkan diri dan dengan himbauan itu saksi, Terdakwa dan saksi Stif Vardo lari terpisah;

- Bahwa pukul 18.30 WIB pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 saksi berhasil diamankan oleh Petugas BNNP Sumbar didepan BMKG Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam, kemudian saksi dibawa ke Pos Satpam Kantor BMKG oleh Petugas BNNP Sumbar dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi melihat Petugas BNNP Sumbar mengamankan Terdakwa ketempat saksi dan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB petugas BNNP Sumbar datang membawa dan mengamankan saksi Stif Vardo, dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan Saksi Stif Vardo beserta barang bukti diamankan di Kantor BNNP Sumbar;
- Bahwa pada saat razia dan putar balik itu secara spontan saja saksi bersama Terdakwa berusaha membuang Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja itu diletakkan dibagian belakang mobil;
- Bahwa saksi duduk dibangku tengah sedangkan Terdakwa duduk dibangku depan samping sopir;
- Bahwa pada saat membuang ganja di tepi jalan tersebut Terdakwa yang semula duduk didepan samping sopir pindah ke bangku tengah dan langsung mengambil narkotika jenis ganja yang berada dibagian belakang mobil itu, lalu membuang narkotika jenis ganja itu keluar mobil melalui pintu penumpang dengan cara Terdakwa yang membuka pintu dan saksi yang membuangnya;
- Bahwa kami membuang ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat pulang menuju ke Bukittinggi baru saksi tahu dari Terdakwa bahwa upah yang akan diberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk dibagi 3 (tiga) apabila narkotika jenis ganja itu sampai ketempat orang yang menerimanya di Solok dan upahnya sampai sekarang saksi tidak ada menerimanya;
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan semua barang bukti tersebut yang telah disita oleh petugas BNNP Sumbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa paket ganja tersebut dan setelah dibuka kedua karung tersebut oleh petugas BNNP Sumbar dan jumlah pakatnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memakai narkoba jenis ganja dan saksi sudah tahu apa rasanya narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang di panggil Kakak oleh Terdakwa tersebut adalah perempuan sedangkan yang di panggil Dion itu adalah laki-laki;
- Bahwa yang memberikan nomor handphone Kakak kepada Terdakwa adalah panggilan Dion;
- Bahwa tidak ada efeknya bagi saksi kalau tidak memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi tahunya setelah narkoba jenis ganja itu saksi jemput dari Penyabungan dan mau balik, baru saksi tahu bahwa narkoba jenis ganja itu akan dibawa ke Solok saksi tahunya dari Terdakwa yang cerita;
- Bahwa tidak ada dijanjikan narkoba jenis ganja tersebut yang dijanjikan adalah upah untuk menjemput Narkoba jenis ganja tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- Bahwa Saksi tidak ada mengambil dan memakai ganja yang kami bawa tersebut, yang saksi lakukan saat itu hanya mengecek apa bentuk narkoba jenis ganja yang dibawa tersebut lalu saksi perlihatkan kepada saksi Stif Vardo dengan cara melihat kedalam karung itu;
- Bahwa saksi mengecek narkoba jenis ganja tersebut setelah naik keatas mobil dan pada saat mau balik;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang saksi bawa itu dalam bentuk daun kering;
- Bahwa sejak berangkat dari Payakumbuh dan berhenti makan malam di Lubuk Sikaping dan terus ke Payabungan lalu berhenti untuk menaikkan narkoba jenis ganja keatas mobil dan setelah itu balik lagi tidak ada berhenti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 panggilan Dion menghubungi Terdakwa karena Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan panggilan Dion dan panggilan Dion merupakan orang yang tinggal dekat rumah Terdakwa;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan Dion menghubungi Terdakwa melalui Handphone menawarkan untuk menjemput Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa belum menerima tawaran itu, lalu pada tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa dihubungi kembali oleh panggilan Dion dengan mengiming-imingkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan Terdakwa menyatakan akan pikir-pikir dulu;
- Bahwa pada waktu itu panggilan Dion mengatakan mau menjemput ganja ke Penyabungan dengan upahnya Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) disebutkan ganja sebanyak 35 (*tiga puluh lima*) kilogram dan tidak ada menyebutkan berapa pakatnya;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 panggilan Dion menelepon Terdakwa lagi dan Terdakwa menerima tawaran itu kemudian dikirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk uang jalan berangkat ke Penyabungan, karena Terdakwa tidak ada punya rekening, kemudian Terdakwa pergi ke BRI Link dan memberikan nomor rekening orang BRI Link itu dan uang tersebut ditransferkan melalui BRI Link tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau menjemput uang ke BRI Link, Terdakwa mendatangi rumah saksi Stif Vardo kemudian Terdakwa bersama saksi Stif Vardo pergi ke BRI Link;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi Stif Vardo mau pergi menjemput ganja ke Payabungan pada saat pertama panggilan Dion menelepon Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Stif Vardo untuk menjemput ganja karena Terdakwa selalu bersama dengan saksi Stif Vardo dan juga sering berdua dirumah saksi Stif Vardo;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Stif Vardo menjemput uang di BRI Link sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), lalu Terdakwa pergi ketempat rental mobil bersama saksi Stif Vardo dan setelah mobil didapat kemudian Terdakwa langsung kerumah dan setelah azan Magrib, saksi Bima Saputra menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab sedang berada dirumah, tidak lama kemudian saksi Bima Saputra datang kerumah Terdakwa, karena ada mobil yang terparkir dihalaman rumah, saksi Bima Saputra menanyakan mau pergi kemana dan Terdakwa katakan mau pergi main ke Padang lalu saksi Bima Saputra ikut setelah selesai Sholat Isya Terdakwa bersama saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra berangkat dari Payakumbuh menuju Penyabungan;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa mobil adalah saksi Stif Vardo, sedangkan Terdakwa duduk disamping sopir dan saksi Bima Saputra duduk dibangku tengah;
- Bahwa disaat Terdakwa berada di Pasar Ibh Terdakwa dihubungi oleh panggilan Dion dan menanyakan alamat di Penyabungan dan saat itu panggilan Dion memberikan nomor orang panggilan Kakak di Penyabungan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa sampai di Ngalau, panggilan Kakak menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ ini yang mau berangkat ke sini yang mau menjemput ganja itu” dan Terdakwa jawab “iya”;
- Bahwa pemilik ganja di Penyabungan itu adalah panggilan Kakak;
- Bahwa Terdakwa tahunya dari panggilan Dion yang mengatakan bahwa panggilan Kakak itu yang akan mengarahkan dimana ganja tersebut dijemput;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada panggilan Kakak kemana arah jalan menuju tempat penjemputan narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa mencari alamat tersebut dibantu dengan menggunakan Google Maps karena panggilan Kakak menyebutkan daerah kecilnya yaitu Ranton Atas kemudian Terdakwa lihat di Google Maps dan dari Maps itu saksi Stif Vardo mengikuti jalannya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa sampai di Bukittinggi, Terdakwa dihubungi lagi oleh panggilan Kakak, menanyakan sampai dimana dan setelah sampai didaerah Penyabungan karena lokasinya Terdakwa tidak tahu kemudian panggilan Kakak menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa panggilan Kakak menghubungi Terdakwa sejak berangkat dari Payakumbuh sampai di Penyabungan ada sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa panggilan Kakak itu adalah Perempuan dan Terdakwa tidak tahu nama panggilan Kakak itu dan juga Terdakwa tidak ada menanyakan siapa namanya, selama perjalanan panggilan Kakak yang menghubungi Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak pernah menghubunginya;
- Bahwa panggilan Kakak ada mengatakan sesampai di lokasi penjemputan Narkotika jenis ganja tersebut nantinya ada dua orang yang menunggu dan disana dia sudah stand by;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukan arahnya kepada saksi Stif Vardo karena Terdakwa yang memegang handphone dan melihat Google Maps tersebut dan berkomunikasi juga menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sesampai di lokasi ada 2 (dua) orang yang menunggu Terdakwa dan sudah siap dengan 2 (dua) karung yang berisikan Narkotika Jenis ganja tersebut;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa turun dari mobil, Terdakwa tidak ada berkomunikasi kepada 2 (dua) orang tersebut, namun orang tersebut mengatakan ini barang 2 (dua) karung yang dijemput itu selanjutnya Terdakwa buka pintu belakang mobil dan Terdakwa naikkan kedalam mobil bersama saksi Bima Saputra;
- Bahwa ada panggilan Kakak menanyakan Terdakwa mobil apa yang kami pakai pada saat hampir sampai dilokasi tersebut dan Terdakwa sebutkan mobilnya warna silver;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan keberadaan Kakak kepada 2 (dua) orang yang mengantar ganja tersebut karena setelah kedua karung itu masuk kedalam mobil, lalu kedua orang itu mengatakan kepada Terdakwa kalau ada orang yang menghalangi tabrak saja, lalu Terdakwa langsung balik dan tidak ada berhenti;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu ganja tersebut akan dibawa kemana karena sebelum berangkat panggilan Dion memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja itu akan dibawa ke Solok;
- Bahwa orang yang di Solok yang menerima ganja Terdakwa tidak tahu, tapi Terdakwa sudah menerima nomor handphone orang yang akan menerima ganja di Solok itu dari panggilan Dion;
- Bahwa setahu Terdakwa, panggilan Dion itu sudah ditangkap dan sekarang berada di LP Sawahlunto;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mau berangkat menjemput ganja tersebut panggilan Dion sudah memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 35 (*tiga puluh lima*) kilo gram dan tidak ada menyebutkan sebanyak 35 (*tiga puluh lima*) paket dan sesampai dilokasi tersebut narkotika itu sebanyak dua karung;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu berasal dari panggilan Kakak yang sebelumnya diserahkan kepada panggilan Dion dan selanjutnya panggilan Dion yang metransferkan ke rekening BRI Link itu, hal tersebut saksi tahunya dari panggilan Dion;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa buang sewaktu adanya razia yang dilakukan oleh BNNP Sumbar karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya panggilan Dion pernah juga mengajak Terdakwa tapi Terdakwa tolak kemudian diajak lagi dan diiming-imingi upah sejumlah

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sehingga Terdakwa mau menjemput ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan semua barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menghadiri saat dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis ganja itu yang dilakukan di Kantor BNNP Sumbar;
- Bahwa yang merental mobil tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Stif Vardo dengan biaya rentalnya sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk satu hari dan uang tersebut sudah diserahkan kepada pemilik rental mobil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjemput atau mengantar ganja tersebut hanya baru sekali ini saja;
- Bahwa Terdakwa baru memberitahukan upah untuk menjemput narkoba jenis ganja itu kepada saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra sewaktu pulang dari Penyabungan;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang dijanjikan untuk upah itu akan dibagi tiga bersama saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang Terdakwa terima sebelum berangkat itu digunakan bersama-sama untuk uang jalan, minyak mobil dan makanan;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) itu merupakan khusus untuk uang jalan menuju Penyabungan sedangkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) itu akan diterima setelah sampai kepada orang yang menerimanya di Solok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) paket besar Narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban coklat;
2. 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga warna Silver No. Pol BA 1886 MY;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu Siga warna Silver No. Pol BA 1886 MY;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A12 warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna biru;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



7. 1 (satu) unit handphone merek Vivo 20 warna putih;
8. 1 (satu) helai jaket sweeter warna hitam merek Violent;
9. 1 (satu) helai kaos merek Crew warna coklat;
10. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tanpa merek;
11. 1 (satu) helai kaos merek Deatg Memories warna putih;
12. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Quicksilver
13. 1 (satu) helai kaos merek Sevenkey warna hitam;
14. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merek Levi Strauss & Co;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah pondok didalam hutan Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa yang di hubungi oleh panggilan Dion melalui handphone untuk menjemput Narkotika jenis ganja dimana hal tersebut ditolak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa dihubungi kembali oleh panggilan Dion meminta Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis ganja di daerah Panyabungan dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ganja yang dijemput tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram dan Terdakwa belum menyanggupinya;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa dihubungi lagi oleh panggilan Dion dan menanyakan kembali terhadap tawaran untuk menjemput ganja ke Panyabungan, terhadap hal tersebut Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi untuk menjemput ganja ke Panyabungan kemudian panggilan Dion mentranfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke BRI Link yang berada di dekat rumah Terdakwa yang sebelumnya nomor rekening BRI Link tersebut sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh Terdakwa kepada panggilan Dion karena Terdakwa tidak memiliki nomor rekening;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang ke BRI Link, Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah saksi Stif Vardo kemudian Terdakwa bersama saksi Stif Vardo pergi ketempat BRI Link untuk mengambil uang



dimana Terdakwa sebelumnya sudah memberitahukan kepada saksi Stif Vardo mau pergi menjemput ganja ke Panyabungan pada saat pertama panggilan Dion menelpon Terdakwa tanggal 17 Januari 2023;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Stif Vardo menjemput uang di BRI Link sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), lalu Terdakwa pergi ketempat rental mobil bersama saksi Stif Vardo dan setelah mobil didapat kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah azan Magrib saksi Bima Saputra datang kerumah Terdakwa, karena ada mobil merek Daihatsu Sibra warna Silver No.Pol BA 1886 MY yang terparkir di halaman rumah, saksi Bima Saputra menanyakan mau pergi kemana dan Terdakwa katakan mau pergi main ke Padang lalu saksi Bima Saputra ikut dan selesai Sholat Isya Terdakwa bersama saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra berangkat dari Payakumbuh menuju Penyabungan;
- Bahwa yang membawa mobil adalah saksi Stif Vardo sedangkan Terdakwa duduk disamping sopir dan saksi Bima Saputra duduk dibangku tengah;
- Bahwa disaat Terdakwa berada di Pasar Ibh, Terdakwa dihubungi oleh panggilan Dion dan Terdakwa menanyakan alamat tempat di Panyabungan pada saat itu panggilan Dion memberikan nomor handphone panggilan Kakak dan setelah sampai Terdakwa di daerah Ngalau Terdakwa di hubungi oleh panggilan Kakak dengan mengatakan "*ini yang mau berangkat ke sini yang menjemput ganja itu*" dan Terdakwa jawab "*iya*";
- Bahwa Terdakwa menggunakan google maps untuk petunjuk arah jalan ke Panyabungan yang sebelumnya panggilan Kakak menyebutkan daerah kecilnya Ranton Atas dan setelah sampai di daerah Panyabungan panggilan Kakak menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan memberitahukan kalau nanti sampai di lokasi penjemputan ganja tersebut sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi ada 2 (dua) orang yang sudah menunggu bersama dengan 2 (dua) karung yang berisikan ganja kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Bima Saputra memasukan ganja 2 (dua) karung tersebut kedalam mobil dibagian belakang selanjutnya Terdakwa, saksi Bima Saputra dan saksi Stif Vardo langsung balik menuju Payakumbuh;



- Bahwa di perjalanan menuju Payakumbuh tepatnya di jalan Lintas Bukittinggi-Medan Palupuh Kabupaten Agam, saksi Stif Vardo melihat ada razia kemudian mobil yang dikendarainya langsung balik arah karena melihat ada Polisi yang mengejar kemudian Terdakwa yang semula duduk di samping sopir pindah ke bangku tengah ke tempat saksi Bima Saputra duduk, selanjutnya Terdakwa mengangkat ganja tersebut dari kursi belakang mobil kemudian saksi Bima Saputra membuka pintu tangan sebelah kiri dan Terdakwa membuang ganja sebanyak 2 (dua) karung tersebut ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah ganja dibuang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Stif Vardo belok kiri dan ternyata jalan buntu yang berada di Kantor BMKG Palupuh selanjutnya saksi Stif Vardo, saksi Bima Saputra dan Terdakwa putar balik dan dipertengahan jalan sebelum jalan Raya Bukittinggi-Medan saksi Stif Vardo, saksi Bima Saputra dan Terdakwa meninggalkan mobil dan melarikan diri kedalam hutan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah pondok didalam hutan Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam Terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas BNNP Sumbar dan saksi Bima Saputra berhasil di tangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan BMKG Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam sedangkan saksi Stif Vardo ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 08.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Raya Bukittinggi-Medan Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola PT Pegadaian (Persero) cabang Bukittinggi nomor: 19/10422.00/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohendri NIK.P.84534 selaku Pemimpin Cabang dan Koko Iskandar Syaputra selaku Pengelola Agunan, barang bukti adalah 35 paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning di dalam 2 (dua) karung plastik warna putih dengan total berat bersih 23.562,10 gram (dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua koma sepuluh gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0074.K tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Koordinator Bidang Pengujian, pada kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Barang Bukti atas nama MUHAMMAD RHOQIL Pgl RAGIL Als GIN Dkk. adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Bima Saputra dan saksi Stif Vardo tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut Narkotika jenis ganja dari Payabungan menuju Payakumbuh dan Solok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah seseorang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan seseorang yang bernama Muhammad Rhoqil Panggilan Ragil Alias Gin Bin Yopi Zulsepria sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitasTerdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya



dan tidak terganggu akalnya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, atau yang mengecualikan hukuman pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu Terdakwa adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah pondok didalam hutan Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa yang di hubungi oleh panggilan Dion melalui handphone untuk menjemput Narkotika jenis ganja dimana hal tersebut ditolak oleh Terdakwa dan pada tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa dihubungi kembali oleh panggilan Dion meminta Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis ganja di daerah Panyabungan dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ganja yang dijemput tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram dan Terdakwa belum menyanggupinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa dihubungi lagi oleh panggilan Dion dan menanyakan kembali terhadap tawaran untuk menjemput ganja ke Panyabungan, terhadap hal tersebut Terdakwa menyanggupinya, setelah Terdakwa menyanggupi untuk menjemput ganja ke Panyabungan kemudian panggilan Dion mentranfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke BRI Link yang berada di dekat rumah Terdakwa yang sebelumnya nomor rekening BRI Link tersebut sudah



diberitahukan terlebih dahulu oleh Terdakwa kepada panggilan Dion karena Terdakwa tidak memiliki nomor rekening;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang ke BRI Link, Terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah saksi Stif Vardo kemudian Terdakwa bersama saksi Stif Vardo pergi ke tempat BRI Link untuk mengambil uang dimana Terdakwa sebelumnya sudah memberitahukan kepada saksi Stif Vardo mau pergi menjemput ganja ke Panyabungan pada saat pertama panggilan Dion menelpon Terdakwa tanggal 17 Januari 2023, setelah Terdakwa bersama saksi Stif Vardo menjemput uang di BRI Link sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), lalu Terdakwa pergi ke tempat rental mobil bersama saksi Stif Vardo dan setelah mobil didapat kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan setelah azan Magrib saksi Bima Saputra datang ke rumah Terdakwa, karena ada mobil merek Daihatsu Sigras warna Silver No. Pol BA 1886 MY yang terparkir di halaman rumah, saksi Bima Saputra menanyakan mau pergi ke mana dan Terdakwa katakan mau pergi main ke Padang lalu saksi Bima Saputra ikut dan selesai Sholat Isya Terdakwa bersama saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra berangkat dari Payakumbuh menuju Panyabungan;

Menimbang, bahwa yang membawa mobil adalah saksi Stif Vardo sedangkan Terdakwa duduk disamping sopir dan saksi Bima Saputra duduk dibangku tengah;

Menimbang, bahwa disaat Terdakwa berada di Pasar Ibh, Terdakwa dihubungi oleh panggilan Dion dan Terdakwa menanyakan alamat tempat di Panyabungan pada saat itu panggilan Dion memberikan nomor handphone panggilan Kakak dan setelah sampai Terdakwa di daerah Ngalau Terdakwa dihubungi oleh panggilan Kakak dengan mengatakan "*ini yang mau berangkat ke sini yang menjemput ganja itu*" dan Terdakwa jawab "*iya*";

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan google maps untuk petunjuk arah jalan ke Panyabungan yang sebelumnya panggilan Kakak menyebutkan daerah kecilnya Ranton Atas dan setelah sampai di daerah Panyabungan panggilan Kakak menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan memberitahukan kalau nanti sampai di lokasi penjemputan ganja tersebut sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi ada 2 (dua) orang yang sudah menunggu bersama dengan 2 (dua) karung yang berisikan ganja kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Bima Saputra memasukkan ganja 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) karung tersebut kedalam mobil dibangian belakang selanjutnya Terdakwa, saksi Bima Saputra dan saksi Stif Vardo langsung balik menuju Payakumbuh;

Menimbang, bahwa di perjalanan menuju Payakumbuh tepatnya di jalan Lintas Bukittinggi-Medan Palupuh Kabupaten Agam, saksi Stif Vardo melihat ada razia kemudian mobil yang dikendarainya langsung balik arah karena melihat ada Polisi yang mengejar kemudian Terdakwa yang semula duduk di samping sopir pindah ke bangku tengah ke tempat saksi Bima Saputra duduk, selanjutnya Terdakwa mengangkat ganja tersebut dari kursi belakang mobil kemudian saksi Bima Saputra membuka pintu tengah sebelah kiri dan Terdakwa membuang ganja sebanyak 2 (dua) karung tersebut ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah ganja dibuang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Stif Vardo belok kiri dan ternyata jalan buntu yang berada di Kantor BMKG Palupuh selanjutnya saksi Stif Vardo, saksi Bima Saputra dan Terdakwa putar balik dan dipertengahan jalan sebelum jalan Raya Bukittinggi-Medan saksi Stif Vardo, saksi Bima Saputra dan Terdakwa meninggalkan mobil dan melarikan diri kedalam hutan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah pondok didalam hutan Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam Terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas BNNP Sumbar dan saksi Bima Saputra berhasil di tangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan BMKG Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam sedangkan saksi Stif Vardo ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 08.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Raya Bukittinggi-Medan Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola PT Pegadaian (Persero) cabang Bukittinggi nomor: 19/10422.00/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohendri NIK.P.84534 selaku Pemimpin Cabang dan Koko Iskandar Syaputra selaku Pengelola Agunan, barang bukti adalah 35 paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning di dalam 2 (dua) karung plastik warna putih dengan total berat bersih 23.562,10 gram (dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua koma sepuluh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0074.K tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Koordinator Bidang Pengujian, pada kesimpulannya menyatakan

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Barang Bukti atas nama MUHAMMAD RHOQIL Pgl RAGIL Als GIN Dkk. adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah pondok didalam hutan Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam dikarenakan telah mengangkut ganja menggunakan mobil mobil merek Daihatsu Sibra warna Silver No.Pol BA 1886 MY bersama saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra dari Payabungan Sumatera Utara menuju Payakumbuh dan Solok Sumatera Barat oleh karena ada razia di Jalan Lintas Bukittinggi Medan Jorong Pandang Gadang Terdakwa, saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra membuang ganja tersebut di pinggir jalan yaitu 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar dan 1 (satu) karung lagi berisi 20 (dua puluh) paket besar yang total kedua karung tersebut berjumlah 35 (tiga puluh lima) paket besar terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak sedang dalam melakukan penawaran atau menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penuntut umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan didalam dakwaan Primair maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

- Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah pondok didalam hutan Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa yang di hubungi oleh panggilan Dion melalui handphone untuk menjemput Narkotika jenis ganja dimana hal tersebut ditolak oleh Terdakwa dan pada tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa dihubungi kembali oleh panggilan Dion meminta Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis ganja di daerah Panyabungan dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ganja yang dijemput tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram dan Terdakwa belum menyanggupinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa dihubungi lagi oleh panggilan Dion dan menanyakan kembali terhadap tawaran untuk menjemput ganja ke Panyabungan, terhadap hal tersebut Terdakwa menyanggupinya, setelah Terdakwa menyanggupi untuk menjemput ganja ke Panyabungan kemudian panggilan Dion mentranfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke BRI Link yang berada di dekat rumah Terdakwa yang sebelumnya nomor rekening BRI Link tersebut sudah



diberitahukan terlebih dahulu oleh Terdakwa kepada panggilan Dion karena Terdakwa tidak memiliki nomor rekening;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang ke BRI Link, Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah saksi Stif Vardo kemudian Terdakwa bersama saksi Stif Vardo pergi ketempat BRI Link untuk mengambil uang dimana Terdakwa sebelumnya sudah memberitahukan kepada saksi Stif Vardo mau pergi menjemput ganja ke Panyabungan pada saat pertama panggilan Dion menelpon Terdakwa tanggal 17 Januari 2023, setelah Terdakwa bersama saksi Stif Vardo menjemput uang di BRI Link sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), lalu Terdakwa pergi ketempat rental mobil bersama saksi Stif Vardo dan setelah mobil didapat kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah azan Magrib saksi Bima Saputra datang kerumah Terdakwa, karena ada mobil merek Daihatsu Sigras warna Silver No.Pol BA 1886 MY yang terparkir dihalaman rumah, saksi Bima Saputra menanyakan mau pergi kemana dan Terdakwa katakan mau pergi main ke Padang lalu saksi Bima Saputra ikut dan selesai Sholat Isya Terdakwa bersama saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra berangkat dari Payakumbuh menuju Panyabungan;

Menimbang, bahwa yang membawa mobil adalah saksi Stif Vardo sedangkan Terdakwa duduk disamping sopir dan saksi Bima Saputra duduk dibangku tengah;

Menimbang, bahwa disaat Terdakwa berada di Pasar Ibh, Terdakwa dihubungi oleh panggilan Dion dan Terdakwa menanyakan alamat tempat di Panyabungan pada saat itu panggilan Dion memberikan nomor handphone panggilan Kakak dan setelah sampai Terdakwa di daerah Ngalau Terdakwa di hubungi oleh panggilan Kakak dengan mengatakan "*ini yang mau berangkat ke sini yang menjemput ganja itu*" dan Terdakwa jawab "*iya*";

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan google maps untuk petunjuk arah jalan ke Panyabungan yang sebelumnya panggilan Kakak menyebutkan daerah kecilnya Ranton Atas dan setelah sampai di daerah Panyabungan panggilan Kakak menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan memberitahukan kalau nanti sampai di lokasi penjemputan ganja tersebut sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi ada 2 (dua) orang yang sudah menunggu bersama dengan 2 (dua) karung yang berisikan ganja kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Bima Saputra memasukan ganja 2



(dua) karung tersebut kedalam mobil dibagian belakang selanjutnya Terdakwa, saksi Bima Saputra dan saksi Stif Vardo langsung balik menuju Payakumbuh;

Menimbang, bahwa di perjalanan menuju Payakumbuh tepatnya di jalan Lintas Bukittinggi-Medan Palupuh Kabupaten Agam, saksi Stif Vardo melihat ada razia kemudian mobil yang dikendarainya langsung balik arah karena melihat ada Polisi yang mengejar kemudian Terdakwa yang semula duduk di samping sopir pindah ke bangku tengah ke tempat saksi Bima Saputra duduk, selanjutnya Terdakwa mengangkat ganja tersebut dari kursi belakang mobil kemudian saksi Bima Saputra membuka pintu tengah sebelah kiri dan Terdakwa membuang ganja sebanyak 2 (dua) karung tersebut ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah ganja dibuang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Stif Vardo belok kiri dan ternyata jalan buntu yang berada di Kantor BMKG Palupuh selanjutnya saksi Stif Vardo, saksi Bima Saputra dan Terdakwa putar balik dan dipertengahan jalan sebelum jalan Raya Bukittinggi-Medan saksi Stif Vardo, saksi Bima Saputra dan Terdakwa meninggalkan mobil dan melarikan diri kedalam hutan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah pondok didalam hutan Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam Terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas BNNP Sumbar dan saksi Bima Saputra berhasil di tangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan BMKG Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam sedangkan saksi Stif Vardo ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 08.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Raya Bukittinggi-Medan Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola PT Pegadaian (Persero) cabang Bukittinggi nomor: 19/10422.00/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohendri NIK.P.84534 selaku Pemimpin Cabang dan Koko Iskandar Syaputra selaku Pengelola Agunan, barang bukti adalah 35 paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning di dalam 2 (dua) karung plastik warna putih dengan total berat bersih 23.562,10 gram (dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua koma sepuluh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0074.K tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Koordinator Bidang Pengujian, pada kesimpulannya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Barang Bukti atas nama MUHAMMAD RHOQIL Pgl RAGIL Als GIN Dkk. adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah pondok didalam hutan Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam dikarenakan telah membawa atau mengangkut ganja menggunakan mobil merek Daihatsu Sibra warna Silver No.Pol BA 1886 MY bersama saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra dari Payabungan Sumatera Utara menuju Payakumbuh dan Solok Sumatera Barat oleh karena ada razia di Jalan Lintas Bukittinggi Medan Jorong Pandang Gadang Terdakwa, saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra membuang ganja tersebut di ke pinggir jalan yaitu 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar dan 1 (satu) karung lagi berisi 20 (dua puluh) paket besar yang total kedua karung tersebut berjumlah 35 (tiga puluh lima) paket besar terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak sedang dalam melakukan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penuntut umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan didalam dakwaan Primair maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah pondok didalam hutan Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa yang di hubungi oleh panggilan Dion melalui handphone untuk menjemput Narkotika jenis ganja dimana hal tersebut ditolak oleh Terdakwa dan pada tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa dihubungi kembali oleh panggilan Dion meminta Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis ganja di daerah Panyabungan dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ganja yang dijemput tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram dan Terdakwa belum menyanggupinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa dihubungi lagi oleh panggilan Dion dan menanyakan kembali terhadap tawaran untuk menjemput ganja ke Penyabungan, terhadap hal tersebut Terdakwa



menyanggupinya, setelah Terdakwa menyanggupi untuk menjemput ganja ke Panyabungan kemudian panggilan Dion mentranfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke BRI Link yang berada di dekat rumah Terdakwa yang sebelumnya nomor rekening BRI Link tersebut sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh Terdakwa kepada panggilan Dion karena Terdakwa tidak memiliki nomor rekening;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang ke BRI Link, Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah saksi Stif Vardo kemudian Terdakwa bersama saksi Stif Vardo pergi ketempat BRI Link untuk mengambil uang dimana Terdakwa sebelumnya sudah memberitahukan kepada saksi Stif Vardo mau pergi menjemput ganja ke Panyabungan pada saat pertama panggilan Dion menelpon Terdakwa tanggal 17 Januari 2023, setelah Terdakwa bersama saksi Stif Vardo menjemput uang di BRI Link sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), lalu Terdakwa pergi ketempat rental mobil bersama saksi Stif Vardo dan setelah mobil didapat kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah azan Magrib saksi Bima Saputra datang kerumah Terdakwa, karena ada mobil merek Daihatsu Siga warna Silver No.Pol BA 1886 MY yang terparkir dihalaman rumah, saksi Bima Saputra menanyakan mau pergi kemana dan Terdakwa katakan mau pergi main ke Padang lalu saksi Bima Saputra ikut dan selesai Sholat Isya Terdakwa bersama saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra berangkat dari Payakumbuh menuju Panyabungan;

Menimbang, bahwa yang membawa mobil adalah saksi Stif Vardo sedangkan Terdakwa duduk disamping sopir dan saksi Bima Saputra duduk dibangku tengah;

Menimbang, bahwa disaat Terdakwa berada di Pasar Ibh, Terdakwa dihubungi oleh panggilan Dion dan Terdakwa menanyakan alamat tempat di Panyabungan pada saat itu panggilan Dion memberikan nomor handphone panggilan Kakak dan setelah sampai Terdakwa di daerah Ngalau Terdakwa di hubungi oleh panggilan Kakak dengan mengatakan "*ini yang mau berangkat ke sini yang menjemput ganja itu*" dan Terdakwa jawab "*iya*";

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan google maps untuk petunjuk arah jalan ke Panyabungan yang sebelumnya panggilan Kakak menyebutkan daerah kecilnya Ranton Atas dan setelah sampai di daerah Panyabungan panggilan Kakak menghubungi Terdakwa menanyakan



keberadaan Terdakwa dan memberitahukan kalau nanti sampai di lokasi penjemputan ganja tersebut sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi ada 2 (dua) orang yang sudah menunggu bersama dengan 2 (dua) karung yang berisikan ganja kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Bima Saputra memasukan ganja 2 (dua) karung tersebut kedalam mobil dibagian belakang selanjutnya Terdakwa, saksi Bima Saputra dan saksi Stif Vardo langsung balik menuju Payakumbuh;

Menimbang, bahwa di perjalanan menuju Payakumbuh tepatnya di jalan Lintas Bukittinggi-Medan Palupuh Kabupaten Agam, saksi Stif Vardo melihat ada razia kemudian mobil yang dikendarainya langsung balik arah karena melihat ada Polisi yang mengejar kemudian Terdakwa yang semula duduk di samping sopir pindah ke bangku tengah ke tempat saksi Bima Saputra duduk, selanjutnya Terdakwa mengangkat ganja tersebut dari kursi belakang mobil kemudian saksi Bima Saputra membuka pintu tengah sebelah kiri dan Terdakwa membuang ganja sebanyak 2 (dua) karung tersebut ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa setelah ganja dibuang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Stif Vardo belok kiri dan ternyata jalan buntu yang berada di Kantor BMKG Palupuh selanjutnya saksi Stif Vardo, saksi Bima Saputra dan Terdakwa putar balik dan dipertengahan jalan sebelum jalan Raya Bukittinggi-Medan saksi Stif Vardo, saksi Bima Saputra dan Terdakwa meninggalkan mobil dan melarikan diri kedalam hutan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah pondok didalam hutan Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam Terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas BNNP Sumbar dan saksi Bima Saputra berhasil di tangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di depan BMKG Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam sedangkan saksi Stif Vardo ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 08.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Raya Bukittinggi-Medan Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola PT Pegadaian (Persero) cabang Bukittinggi nomor: 19/10422.00/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yohendri NIK.P.84534 selaku Pemimpin Cabang dan Koko Iskandar Syaputra selaku Pengelola Agunan, barang bukti adalah 35 paket besar Ganja yang dibalut lakban warna kuning di dalam 2 (dua) karung plastik warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total berat bersih 23.562,10 gram (dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua koma sepuluh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0074.K tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Koordinator Bidang Pengujian, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti atas nama MUHAMMAD RHOQIL Pgl RAGIL Als GIN Dkk. adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah pondok didalam hutan Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam dikarenakan telah membawa atau mengangkut ganja menggunakan mobil merek Daihatsu Sigras warna Silver No.Pol BA 1886 MY bersama saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra dari Payabungan Sumatera Utara menuju Payakumbuh dan Solok Sumatera Barat oleh karena ada razia di Jalan Lintas Bukittinggi Medan Jorong Pandang Gadang Terdakwa, saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra membuang ganja tersebut ke pinggir jalan yaitu 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar dan 1 (satu) karung lagi berisi 20 (dua puluh) paket besar yang total kedua karung tersebut berjumlah 35 (tiga puluh lima) paket besar terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yaitu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika untuk mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak dan melawan hukum membawa atau mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat adanya

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimasuk dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 Unadang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah pondok didalam hutan Palupuh Jorong Muaro Nagari Rantang Palupuh Kabupaten Agam dikarenakan telah mengakut ganja menggunakan mobil merek Daihatsu Sигра warna Silver No.Pol BA 1886 MY bersama saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra dari Payabungan Sumatera Utara menuju Payakumbuh dan Solok Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima tawaran untuk menjemput ganja dari panggilan Dion ke Payabungan kemudian panggilan Dion mentranfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke BRI Link yang berada di dekat rumah Terdakwa yang sebelumnya nomor rekening BRI Link tersebut sudah diberitahukan terlebih dahulu oleh Terdakwa kepada panggilan Dion karena Terdakwa tidak memiliki nomor rekening;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang ke BRI Link, Terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah saksi Stif Vardo kemudian Terdakwa bersama saksi Stif Vardo pergi ketempat BRI Link untuk mengambil uang dimana Terdakwa sebelumnya sudah memberitahukan kepada saksi Stif Vardo mau pergi menjemput ganja ke Panyabungan pada saat pertama panggilan Dion menelpon Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2023, setelah Terdakwa bersama saksi Stif Vardo menjemput uang di BRI Link sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa pergi ketempat rental mobil bersama saksi Stif Vardo dan setelah mobil didapat kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah azan Magrib saksi Bima Saputra datang kerumah Terdakwa, karena ada mobil yang terparkir dihalaman rumah, saksi Bima Saputra menanyakan mau pergi kemana dan Terdakwa katakan mau pergi main ke Padang lalu saksi Bima Saputra ikut setelah selesai Sholat Isya Terdakwa bersama saksi Stif

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vardo dan saksi Bima Saputra berangkat dari Payakumbuh menuju Panyabungan;

Menimbang, bahwa yang membawa mobil adalah saksi Stif Vardo, Terdakwa duduk disamping sopir sedangkan saksi Bima Saputra duduk dibangku tengah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi tempat ganja tersebut berada sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu bersama dengan 2 (dua) karung yang berisikan ganja kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Bima Saputra menaikan ganja 2 (dua) karung tersebut kedalam mobil yang diletakkan dibagian belakang selanjutnya Terdakwa, saksi Bima Saputra dan saksi Stif Vardo langsung kembali menuju Payakumbuh;

Menimbang, bahwa di perjalanan menuju Payakumbuh tepatnya di jalan Lintas Bukittinggi-Medan Palupuh Kabupaten Agam, saksi Stif Vardo melihat ada razia kemudian langsung mobil yang dikendarainya balik arah karena melihat ada Polisi yang mengejar kemudian Terdakwa yang semula duduk di samping sopir pindah ke bangku tengah ke tempat saksi Bima Saputra duduk, selanjutnya Terdakwa mengangkat ganja tersebut dari belakang kursi mobil kemudian saksi Bima Saputra membuka pintu tengah sebelah kiri dan Terdakwa membuang ganja tersebut keluar mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti permufakatan jahat bersama saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan Pledoi secara tertulis pada tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa adalah korban dari kejahatan peredaran gelap narkotika, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian korban Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak ditemukan pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, namun pengertian Korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat pada bagian penjelasan dari Pasal 54 yang menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Korban didalam Undang-undang Narkotika ini dapat di simpulkan korban adalah seseorang yang telah dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima tawaran untuk menjemput ganja ke Penyabungan setelah beberapa kali panggilan Dion menghubungi Terdakwa dengan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut di terima setelah ganja yang dibawa Terdakwa tersebut sudah sampai di Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Stif Vardo dan saksi Bima Saputra telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum mengangkut ganja dari Payambungan dengan tujuan Payakumbuh dan Solok. Bahwa Terdakwa bukanlah dalam keadaan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam oleh panggilan Dion maupun panggilan Kakak tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang atau korban dari Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika maka terhadap pledoi Penasihat hukum Terdakwa haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Pasal yang terbukti terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) paket besar Narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban coklat;
2. 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga warna Silver No. Pol BA 1886 MY;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu Siga warna Silver No. Pol BA 1886 MY;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A12 warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna biru;
7. 1 (satu) unit handphone merek Vivo 20 warna putih;
8. 1 (satu) helai jaket sweeter warna hitam merek Violent;
9. 1 (satu) helai kaos merek Crew warna coklat;
10. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tanpa merek;
11. 1 (satu) helai kaos merek Deatg Memories warna putih;
12. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Quicksilver;
13. 1 (satu) helai kaos merek Sevenkey warna hitam;
14. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merek Levi Strauss & Co;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Bima Saputra panggilan Abim Bin Adi Ruslan, dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Bima Saputra panggilan Abim Bin Adi Ruslan, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rhoqil Panggilan Ragil Alias Gin Bin Yopi Zulsepria** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Muhammad Rhoqil Panggilan Ragil Alias Gin Bin Yopi Zulsepria** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rhoqil Panggilan Ragil Alias Gin Bin Yopi Zulsepria** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan **Terdakwa Muhammad Rhoqil Panggilan Ragil Alias Gin Bin Yopi Zulsepria** oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rhoqil Panggilan Ragil Alias Gin Bin Yopi Zulsepria** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 35 (tiga puluh lima) paket besar Narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban coklat;
 2. 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
 3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga warna Silver No. Pol BA 1886 MY;
 4. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu Siga warna Silver No. Pol BA 1886 MY;
 5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A12 warna hitam;
 6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna biru;
 7. 1 (satu) unit handphone merek Vivo 20 warna putih;
 8. 1 (satu) helai jaket sweeter warna hitam merek Violent;
 9. 1 (satu) helai kaos merek Crew warna coklat;
 10. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru tanpa merek;
 11. 1 (satu) helai kaos merek Deatg Memories warna putih;
 12. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Quicksilver;
 13. 1 (satu) helai kaos merek Sevenkey warna hitam;
 14. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam merek Levi Strauss & Co;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Bima Saputra panggilan Abim Bin Adi Ruslan, dkk;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Meri Yenti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H., dan Whisnu Suryadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Supardi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Ferik Demiral, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Supardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)